



P U T U S A N

Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hariyanto Dg Tinggi Bin Sasing Dg Situju;
2. Tempat Lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/6 Nopember 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cambalangkasa, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 12 Mei 2019;

Terdakwa diperpanjang masa penangkapannya oleh Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino warna hitam crem Nomor Polisi DD 6617 KE beserta kunci kontak Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU bersama dengan saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Dusun Sarroanging, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WITA terdakwa bertemu dengan saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE Di halte pinggir jalan di Dusun Cambalangkasa, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Pada saat bertemu saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE mengatakan "Bagaimana jadi kita pergi beli sabu-sabu?" kemudian terdakwa menjawab "ia jadi" kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE kemudian terdakwa dan saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vino kerumah Perm. IDA di Kampung Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Kemudian setelah sampai di rumah per.IDA, saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE bertanya kepada per.IDA 'ada barangta?' kemudian per.IDA menjawab "iya ada berapa kita mauV kemudian saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE membeli paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya hasil patungan antara terdakwa dan saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE masing-masing sebesar Rp 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian per.IDA memberikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE menerima paket tersebut Kemudian terdakwa bersama saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE pulang kerumah namun dalam perjalanan tepatnya di Dusun Sarroanging, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto. Terdakwa bersama saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE di hadang mobil sehingga terdakwa dan saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE berhenti kemudian terdapat 4 (empat) orang yang turun dari mobil dan mendatangi terdakwa dan saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE, kemudian mengeledah terdakwa dan saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE lalu salah satu anggota kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang terletak dipinggir jalan diatas rumput tidak jauh dari terdakwa dan saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE kemudian anggota kepolisian tersebut menyuruh saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE untuk mengambil benda berupa 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu kemudian anggota kepolisian tersebut mengamankan barang tersebut Terdakwa dan saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE juga mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa dan saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE dibawa ke kantor Pol res Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian resor jeneponto adalah milik terdakwa bersama saksi ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE,

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1958 / NNF/V/ 2019, Tanggal 17 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAM1R, SSt,Mk,MAP., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE dan HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0805 gram (no. Barang bukti 4658/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE (no. Barang bukti 4659/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika
3. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU (no. Barang bukti 4660/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

4658, 4659 dan 4660/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HAR1YANTO DG T1NGG1 BIN SASING DG SITUJU pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Dusun Pitape, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WITA tepatnya di rumah teman terdakwa di Dusun Pitape, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten jeneponto, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol balsem yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp



tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasangi pireks selanjutnya terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut.

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa merasa badannya ringan, pegal-pegal terdakwa hilang dan focus dalam bekerja,

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1958 / NNF/V/ 2019, Tanggal 17 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I CEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE dan HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0805 gram (no. Barang bukti 4658/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ASDAR DG NINRA BIN SANTA DG RATE (no. Barang bukti 4659/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Narkotika
3. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik HARIYANTO DG TINGGI BIN SASING DG SITUJU (no. Barang bukti 4660/2019/NNF1	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

4658, 4659 dan 4660/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamil Bin H. Abd. Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa dan Asdar Dg Ninra Bin Santa Dg Rate memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu oleh anggota Resnarkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, sekitar Pukul 22.00 Wita, di pinggir jalan, Dusun Sarroanging, Desa Sapanang Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, yang menyaksikan peristiwa itu adalah saksi disaksikan oleh rekan saksi yakni Brigadir Mustari, S.H.;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama dengan rekan yakni Brigadir Mustari, S.H. dan Brigadir Rahmansyah yang dipimpin oleh Bripta Baharuddin melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Binamu dengan menggunakan mobil dan kemudian sekitar Pukul 21.30 Wita mereka bersama dengan rekan menuju Dusun Sarroanging, Jeneponto untuk melaksanakan patroli dan kemudian berhenti di Dusun Sarroanging tidak lama kemudian saksi melihat Asdar berboncengan dengan Terdakwa yang kemudian setelah saksi menghentikan sepeda motor tepatnya di Dusun Sarroanging, Jeneponto Terdakwa dan Asdar kelihatan panik sehingga saksi bersama rekan mencurigai Terdakwa dan Asdar. sehingga pada saat itu saksi bersama rekan Brigadir Mustari, S.H. melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Asdar, namun tidak menemukan barang/benda yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp



berhubungan tindak pidana narkoba, namun tidak lama kemudian saksi melihat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu tergeletak di pinggir jalan sehingga saksi mengambilnya kemudian memper-lihatkan kepada Terdakwa dan Asdar dan mengakui bahwa barang/benda berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu adalah milik mereka berdua;

- Bahwa, yang membuang 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu adalah Asdar sewaktu ia melihat anggota Resnarkoba Polres Jeneponto saat menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa, mereka juga melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Asdar tetapi mereka tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kalau dia memperoleh sabu tersebut dari seorang perempuan cuma dia tidak menyebutkan namanya;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan ia memperoleh sabu dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah 1 (satu) sachet);
- Bahwa, terdakwa mengatakan kalau uang yang dipakai membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang patungan Terdakwa dan Asdar masing-masing sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak menanyakan apakah barang bukti tersebut sempat dipakai atau belum;
- Bahwa, terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Mustari, S.H., Bin H. Abd. Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa dan Asdar Dg Ninra Bin Santa Dg Rate memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu oleh anggota Resnarkoba Polres Jeneponto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, sekitar Pukul 22.00 Wita, di pinggir jalan, Dusun Sarroanging, Desa Sapanang Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, yang menyaksikan peristiwa itu adalah Bripka Jamil, yang saksi saksikan bersama rekan saksi;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama dengan rekan yakni Bripka Jamil dan Brigadir Rahmansyah yang dipimpin oleh Bripka Baharuddin melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Binamu dengan menggunakan mobil dan kemudian sekitar Pukul 21.30 Wita mereka bersama dengan rekan menuju Dusun Sarroanging, Jeneponto untuk melaksanakan patroli dan kemudian berhenti di Dusun Sarroanging tidak lama kemudian saksi melihat Asdar berboncengan dengan Terdakwa yang kemudian setelah saksi menghentikan sepeda motor tepatnya di Dusun Sarroanging, Jeneponto Terdakwa dan Asdar kelihatan panik sehingga saksi bersama rekan mencurigai Terdakwa dan Asdar. sehingga pada saat itu saksi bersama rekan Bripka Jamil melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Asdar, namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan tindak pidana narkoba, namun tidak lama kemudian Bripka Jamil melihat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu tergeletak di pinggir jalan sehingga Bripka Jamil mengambilnya kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa dan Asdar dan mengakui bahwa barang/benda berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu adalah milik mereka berdua;
- Bahwa, yang membuang 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu adalah Asdar sewaktu ia melihat anggota Resnarkoba Polres Jeneponto saat menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa, mereka juga melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Asdar tetapi mereka tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kalau dia memperoleh sabu tersebut dari seorang perempuan cuma dia tidak menyebutkan namanya;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan ia memperoleh sabu dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah 1 (satu) sachet;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengatakan kalau uang yang dipakai membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang patungan Terdakwa dan Asdar masing-masing sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak pertanyakan apakah barang bukti tersebut sempat dipakai atau belum;
- Bahwa, terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Asdar Dg Ninra Bin Santa Dg Rate, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa karena terdakwa bersama-sama dengan saksi sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu:
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, sekitar pukul 22.00 Wita, tepatnya di pinggir jalan Dusun Saroanging, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, yang menemukan terdakwa dan saksi sedang memiliki narkoba jenis sabu adalah Anggota Resnarkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, sekitar pukul 19.00 Wita saksi bertemu dengan Terdakwa tepatnya dipinggir jalan yakni di halte di Dusun Cambalangkasa, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "bagaimana jadi kita pergi beli sabu-sabu dan Terdakwa jawab "ia jadi" dan kemudian Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino ke rumah Ida di kampung Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, setelah saksi sampai di rumah Ida maka saksi bertanya kepada Ida "ada barangta" dijawab oleh Ida "ia ada berapa kita mau" kemudian saksi menyampaikan kepada Ida paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun pada waktu itu Ida menyuruh saksi untuk menunggu tidak lama kemudian Ida memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu setelah menerima barang tersebut dari ida maka saksi bersama Terdakwa pulang namun dalam perjalanan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Dusun Sarroanging, Desa Sapanang, tiba-tiba ada mobil berhenti dan mencegat saksi bersama dengan Terdakwa dan menyuruh saksi berhenti sehingga pada saat itu saksi berhenti;

- Bahwa, setelah saksi berhenti maka ada 4 (empat) orang yang mendatangi saksi bersama Terdakwa dan kemudian langsung memegang saksi dan Terdakwa namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan narkoba, namun tidak lama kemudian anggota melihat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang tergeletak di pinggir jalan kemudian anggota menyuruh saksi mengambilnya setelah itu mengambil barang tersebut maka anggota Resnarkoba Polres Jeneponto mengamankan benda tersebut dan kemudian saksi bersama Terdakwa diinterogasi dan kemudian mereka berdua mengakui bahwa barang tersebut adalah milik saksi bersama Terdakwa sehingga pada saat itu saksi bersama Terdakwa dan barang bukti diamankan dan kemudian dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi;

- Bahwa, cara saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu terdakwa menyediakan alat hisap yakni berupa botol balsem kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan 2 (dua) pipet plastik pada lubang tersebut setelah itu salah satu ujung pipet tersebut dipasang pireks setelah itu dimasukkan narkoba jenis sabu kedalam pireks kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan setelah narkoba jenis sabu tersebut mencair maka salah satu ujung pipet diisap asapnya kemudian dikeluarkan asap lewat hidung dan mulut;

- Bahwa, setelah mengkonsumsi sabu, badan saksi terasa ringan, pegal-pegal saksi terasa hilang dan saksi fokus dalam bekerja;

- Bahwa, selain 1 (satu) sachet sabu disita pula sepeda motor Yamaha Fino yang saksiendarai;

- Bahwa, Sepeda motor tersebut milik kakak saksi;

- Bahwa, saksi dan Terdakwa belum sempat memakai narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa, saksi mengkonsumsi sabu sejak awal tahun 2019;

- Bahwa, saksi baru 2 (dua) kali memakai sabu sama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa, baru 2 (dua) kali saksi dan terdakwa membeli sabu kepada IDA;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa dan saksi sama-sama mau membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, saksi tahu kalau IDA menjual sabu karena tahu dari teman namun saksi lupa namanya;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa tidak pernah menjual narkoba kepada orang lain, mereka hanya membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama;
- Bahwa, saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, saksi belum mempunyai isteri;
- Bahwa, saksi tidak pernah dihukum;
- Bahwa, saksi sangat menyesal dan mengaku bersalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa bersama-sama dengan Asdar Dg Ninra Bin Santa Dg Rate memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu oleh anggota Resnarkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, sekitar Pukul 22.00 Wita, di pinggir jalan, Dusun Sarroanging, Desa Sapanang Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, yang menemukan Terdakwa ketika itu adalah Pak Jamil, dan pak Mustari;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Asdar tepatnya dipinggir jalan yakni di halte di Dusun Cambalangkasa, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan kemudian Asdar bertanya kepada Terdakwa: bagaimana jadi kita pergi beli sabu-sabu dan Terdakwa jawab: ia jadi dan kemudian Terdakwa memberikan Asdar uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino ke rumah Ida di kampung Mannuruki, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, setelah Terdakwa sampai di rumah Ida maka Asdar bertanya kepada Ida "ada barangta" dijawab oleh Ida "ia ada berapa kita mau" kemudian Asdar menyampaikan kepada Ida paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp



rupiah) namun pada waktu itu Ida menyuruh Asdar untuk menunggu tidak lama kemudian Ida memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu setelah menerima barang tersebut dari Ida maka Terdakwa bersama Asdar pulang namun dalam perjalanan tepatnya di Dusun Sarroanging, Desa Sapanang, tiba-tiba ada mobil berhenti dan mencegat Terdakwa bersama dengan Asdar dan menyuruh Terdakwa berhenti sehingga pada saat itu Terdakwa berhenti;

- Bahwa, setelah Terdakwa berhenti maka ada 4 (empat) orang yang mendatangi Terdakwa bersama Asdar dan kemudian langsung memegang Terdakwa dan Asdar namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan narkotika, namun tidak lama kemudian anggota melihat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang tergeletak di pinggir jalan anggota menyuruh Asdar mengambilnya setelah itu mengambil barang tersebut maka anggota Resnarkoba Polres Jeneponto mengamankan benda tersebut dan kemudian Terdakwa bersama Asdar diinterogasi dan kemudian mereka berdua mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa bersama Asdar sehingga pada saat itu Terdakwa bersama Asdar dan barang bukti diamankan dan kemudian dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, selain 1 (satu) sachet sabu, ikut pula disita sepeda motor Yamaha Fino yang saksi kendarai, yang mana sepeda motor itu adalah milik Asdar;
- Bahwa, Terdakwa belum sempat memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa baru 2 (dua) kali memakai sabu sama-sama dengan Asdar;
- Bahwa, setelah mengonsumsi sabu, badan Terdakwa terasa ringan, pegal-pegal Terdakwa terasa hilang dan Terdakwa fokus dalam bekerja;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat hisap yakni berupa botol balsem kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan 2 (dua) pipet plastik pada lubang tersebut setelah itu salah satu ujung pipet tersebut dipasang pireks setelah itu dimasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan setelah narkotika jenis sabu tersebut mencair maka salah satu ujung pipet diisap asapnya kemudian dikeluarkan asap lewat hidung dan mulut;
- Bahwa, baru 2 (dua) kali Terdakwa dan Asdar membeli sabu kepada Ida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan Asdar sama-sama mau membeli narkoba jenis sabu kepada IDA;
- Bahwa, Terdakwa tahu dari Asdar kalau IDA menjual narkoba;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjual narkoba kepada orang lain, Terdakwa dan Asdar hanya membeli sabu untuk dipakai bersama;
- Bahwa, Terdakwa dan Asdar tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1958/NNF/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0805 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin terdakwa, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin Asdar Dg Ninra Bin Santa Dg Rate adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam crem nomor polisi DD 6617 KE beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini sehubungan penangkapan Terdakwa dan Asdar Dg Ninra Bin Santa Dg Rate karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu oleh anggota Resnarkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, sekitar Pukul 22.00 Wita, di pinggir jalan, Dusun Sarroanging, Desa Sapanang Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, awalnya saksi Jamil bersama dengan rekan yakni Brigadir Mustari, S.H. dan Brigadir Rahmansyah yang dipimpin oleh Bripta Baharuddin melaksanakan patroli di Dusun Sarroanging, Jeneponto dan kemudian mereka melihat Asdar berboncengan dengan Terdakwa sehingga Saksi Jamil menghentikan sepeda motor dan Asdar dan Terdakwa kelihatan panik sehingga saksi Jamil bersama rekan mencurigai mereka, dan melakukan penggeledahan badan terhadap Asdar dan Terdakwa, namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan tindak pidana narkoba, namun tidak lama kemudian saksi Jamil melihat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu tergeletak di pinggir jalan sehingga saksi Jamil mengambilnya kemudian memperlihatkan kepada Asdar dan Terdakwa dan mengakui bahwa benda tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa, yang membuang 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu adalah Asdar sewaktu ia melihat anggota Resnarkoba Polres Jeneponto hendak menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama Asdar dari seorang perempuan yang bernama IDA, dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah 1 (satu) sachet, sehingga masing-masing patungan sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa dan Asdar membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1958/NNF/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 urin terdakwa, dan urin Asdar Dg Ninra Bin Santa Dg Rate adalah benar positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa, terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak



perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I" ;
2. Unsur "bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I" :

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan "menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Hariyanto Dg Tinggi Bin Sasing Dg Situju** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Asdar Dg Ninra Bin Santa Dg Rate ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu oleh anggota Resnarkoba Polres Jeneponto, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, sekitar Pukul 22.00 Wita, di pinggir jalan, Dusun Sarroanging, Desa Sapanang Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa, awalnya saksi Jamil bersama dengan rekan yakni Brigadir Mustari, S.H. dan Brigadir Rahmansyah yang dipimpin oleh Bripta Baharuddin melaksanakan patroli di Dusun Sarroanging, Jeneponto dan kemudian mereka melihat Asdar berboncengan dengan Terdakwa sehingga Saksi Jamil menghentikan sepeda motor dimana Terdakwa dan Asdar kelihatan panik sehingga saksi Jamil bersama rekan mencurigai mereka, dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Asdar, namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan tindak pidana narkotika, namun tidak lama kemudian saksi Jamil melihat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tergeletak di pinggir jalan sehingga saksi Jamil mengambilnya kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa dan Asdar dan mengakui bahwa benda tersebut adalah milik mereka berdua;

Bahwa, yang membuang 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu adalah Asdar sewaktu ia melihat anggota Resnarkoba Polres Jeneponto hendak menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Haryanto Dg Tinggi Bin Sasing Dg Situju,

Bahwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama Asdar dari seorang perempuan yang bernama IDA, dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah 1 (satu) sachet, sehingga masing-masing mereka patungan sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terdakwa dan Asdar membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama; Bahwa, terdakwa bukan merupakan target operasi;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1958/NNF/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0805 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin terdakwa, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin Asdar Dg Ninra Bin Santa Dg Rate adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Asdar memang ditangkap oleh pihak kepolisian tidak dalam keadaan memakai narkotika jenis shabu, namun demikian harus pula dipertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, tujuan mereka menguasai sabu tersebut adalah memang untuk dikonsumsi sendiri, berdasarkan uji laboratorium urine terdakwa dan Asdar positif mengandung metamfetamina, demikian pula mereka bukanlah target dari pihak kepolisian dan mereka tidak termasuk dalam jaringan gelap peredaran narkotika, barang bukti sabu yang ditemukan pun hanya seberat 0,0805 gram, yang memang adalah wajar untuk satu kali pemakaian, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 yang pada pokoknya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa kelompok methamphetamine (shabu) pemakaian 1 (satu) hari adalah sebanyak 1 (satu) gram, maka berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maksud dan tujuan terdakwa dan Asdar memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu yaitu untuk mereka konsumsi sendiri.

Bahwa, terdakwa baru 2 (dua) kali memakai sabu sama-sama dengan Asdar; Bahwa, setelah mengkonsumsi sabu, badan Terdakwa terasa ringan, pegal-pegal Terdakwa terasa hilang dan Terdakwa focus dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat hisap yakni berupa botol balsem kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan 2 (dua) pipet plastik pada lubang tersebut setelah itu salah satu ujung pipet tersebut dipasang pireks setelah itu dimasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api gas dan setelah narkotika jenis sabu tersebut mencair maka salah satu ujung pipet diisap asapnya kemudian dikeluarkan asap lewat hidung dan mulut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti menggunakan sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk ajang balas dendam, melainkan bertujuan agar terdakwa bisa berubah dan memperbaiki dirinya sehingga dapat kembali diterima dengan baik dilingkungan masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya waktu pemidanaan yang adil bagi terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga haruslah diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam crem nomor polisi DD 6617 KE beserta kunci kontak, yang telah disita, agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Hariyanto Dg Tinggi Bin Sasing Dg Situju**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam crem nomor polisi DD 6617 KE beserta kunci kontak dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Jumiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sumarni Usman, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Asnaeni Amir, S.H., M.H.,
Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sumarni Usman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)